




KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
NASIONAL

TANYA-JAWAB PELAKSANAAN
UJIAN NASIONAL 2011



Kata Pengantar

Dalam proses pembelajaran, penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, guru wajib melakukan penilaian selama dan setelah proses pembelajaran berdasarkan pada suatu kompetensi dasar atau standar kompetensi.

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dan daerah.

Rapat Panitia Kerja UN DPR dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah menyepa-



kati dan memutuskan bahwa UN 2011 akan dilaksanakan dengan menggunakan formula baru, yang berbeda dengan formula penetapan kelulusan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah suatu keputusan politik yang cerdas, yang didasarkan pada pemenuhan aspirasi masyarakat luas. Artinya, secara politis pertanyaan ada-tidaknya UN pada 2011 sudah terjawab, dengan dilaksanakannya UN untuk 2011.

Sebagai sebuah kebijakan publik yang menyentuh kepentingan rakyat banyak, keputusan politik menjadi penting. Dengan keputusan politik ini diharapkan, persoalan ada atau tidak adanya UN tidak lagi menjadi bahan perdebatan yang berulang setiap tahun, yang menghabiskan energi yang tidak perlu. Evaluasi terhadap UN tidak terletak pada perlu atau tidaknya UN, tapi pada masalah yang lebih substansial, yakni bagaimana meningkatkan mutu penyelenggaraan dan memanfaatkan hasil UN dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh tanah air. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan merupakan tuntutan yang mendesak, untuk mendorong mutu dan daya saing SDM bangsa, yang sangat diperlukan di era globalisasi saat ini, dalam arena kompetisi yang semakin ketat.

Buku Tanya-Jawab ini disiapkan untuk memberikan gambaran secara jelas, tepat utuh, dan komprehensif kepada masyarakat luas, terutama semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan tentang maksud, tujuan, dan penyelenggaraan UN. Melalui buku ini diharapkan masyarakat dapat

memperoleh pemahaman secara lebih rinci tentang pelaksanaan UN tahun 2011 dan ikut memberi kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan UN.

Buku ini disusun atas keraja sama antara Kemdiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN.

Masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini di masa depan sangat diharapkan. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang tengah berjuang untuk memajukan pendidikan nasional.



Jakarta, medio Januari 2011

Tim Penyusun

TANYA-JAWAB PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL

1. Apa dasar hukum pelaksanaan UN?
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2):
"Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan".
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Pasal 63 ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.



- Pasal 66 ayat (1): Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional.
- Pasal 66 ayat (2): Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- Pasal 66 ayat (3): Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
- Pasal 68: Hasil Ujian Nasional digunakan

- sebagai salah satu pertimbangan untuk:
- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
 - c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
 - d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Pasal 69 ayat (1): Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
 - Pasal 69 ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
 - Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti Ujian Nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Nomor 46 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Ujian Sekolah Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.

2. Apa tujuan penyelenggaraan UN?

UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Apakah hasil UN dijadikan satu-satunya faktor penentu kelulusan?

Hasil UN tidak dijadikan satu-satunya faktor penentu kelulusan. Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (3) kelompok mata pelajaran estetika, dan (4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c) lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus ujian nasional. Dengan telah ditetapkannya formula baru pada tahun 2011 nyata sekali bahwa hasil UN bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan peserta

didik dari sekolah/madrasah.


4. Mengapa perlu ditetapkan formula baru dalam penentuan kelulusan UN?

Penetapan dan pemberlakuan formula baru dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat: supaya UN tidak memveto kelulusan siswa, ikut mempertimbangkan komponen proses dan hasil penilaian guru, dan mengembangkan suasana yang lebih kondusif bagi peserta didik dalam menghadapi ujian. Kondisi itu diharapkan dapat mendorong bagi terwujudnya hasil ujian nasional yang kredibel dan objektif, yang sangat diperlukan dalam rangka pemetaan mutu, perumusan kebijakan, fasilitasi dan pemberian bantuan kepada sekolah dan daerah, dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

5. Bagaimanakah bentuk formula baru UN 2011?

Formula baru UN 2011 memberi pembobotan 40% untuk nilai sekolah dan 60% untuk nilai UN. Nilai sekolah diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor: semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB; serta semester 3, 4, dan 5 SMA/MA dan SMK. Pembobotannya: 60% untuk nilai ujian sekolah dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. Nilai gabungan ini selanjutnya disebut nilai sekolah/madrasah (NS/M), yang ikut diperhitungkan





dalam penentuan kelulusan UN.

6. **Bagaimana kelulusan peserta didik dalam UN?**
Kelulusan peserta didik dalam UN ditentukan berdasarkan nilai akhir (NA), yang diperoleh dari nilai gabungan antara nilai sekolah/madrasah (NS/M) pada mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN (murni). Pembobotannya 40% untuk NS/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk nilai UN.
Peserta didik dinyatakan lulus UN bila: NA pada setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol), dan nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima).
7. **Apa kegunaan hasil UN?**
Hasil UN digunakan sebagai bahan pertimbangan

an dalam: (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (c) penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan (d) dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan mutu pendidikan.

8. Siapa yang berhak mengikuti UN?

- (1) Setiap peserta didik berhak mengikuti UN SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK.
- (2) Peserta didik yang berhak mengikuti ujian nasional SMPLB dan SMALB adalah peserta didik yang mempunyai kelainan tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.
- (3) Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK.
 - b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir; dan
 - c. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke

kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu' alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu' alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK.



9. Siapa yang terlibat dalam penyelenggaraan UN?

Dalam bentuk diagram dapat digambarkan penyelenggara UN dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	SATUAN PENDIDIKAN
1. BSNP	1. GUBERNUR	1. BUPATI/ WALIKOTA	1. PT
2. KEMDIKNAS	2. PTN	2. PT	2. KEPALA SEKOLAH
3. KEMENAG	3. DINAS PENDIDIKAN	3. DINAS PENDIDIKAN	3. GURU
4. MR-PTN	4. KANWIL KEMENAG	4. KANTOR KEMENAG	4. PENGA- WAS
	5. INSTANSI TERKAIT		

10. Apakah ada Ujian Ulangan?

Pada UN 2011 tidak ada ujian ulangan. Hal ini sebagai akibat dari penerapan formula baru dalam penentuan kelulusan.

11. Kapan pelaksanaan UN tahun 2011?

JADWAL PELAKSANAAN UN SMA/MA, SMALB, dan SMK

Ujian Nasional	Pelaksanaan	Pengumuman
UN Utama	18-21 April 2011	16 Mei 2011
UN Susulan	25-28 April 2011	

JADWAL PELAKSANAAN UN SMP/MTs, dan SMPLB

Ujian Nasional	Pelaksanaan	Pengumuman
UN Utama	25-28 April 2011	28 Mei 2011
UN Susulan	3-6 Mei 2011	

JADWAL PELAKSANAAN UN SD/MI dan SDLB

Ujian Nasional	Pelaksanaan	Pengumuman
UN Utama	10-12 Mei 2011	Minggu III Juni 2011
UN Susulan	8-20 Mei 2011	

Keterangan: UN Susulan diberikan bagi peserta didik yang saat pelaksanaan UN Utama berhalangan karena sakit dan alasan lain dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. Apa perbedaan signifikan antara UN tahun 2010 dan UN tahun 2011 ?

Sedikitnya ada enam butir sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah:

No.	UN Tahun 2010	UN Tahun 2011
1.	Ada UN Ulangan	Tidak ada UN Ulangan
2.	Ada Tim Pemantau Independen (TPI)	Tidak Ada Tim Pemantau Independen (TPI)
3.	Pengawas ruang ujian ditetapkan oleh Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi menetapkan pengawas ruang ujian untuk SMA/MA, dan SMK, bersama dengan Dinas Pendidikan
4.	Hanya ada dua paket soal dalam satu ruang ujian	Ada lima paket soal dalam satu ruang ujian.
5.	Tidak ada uji petik	Penyelenggara pusat melakukan uji petik pada setiap provinsi, untuk mengkaji kredibilitas penyelenggaraan ujian.
6.	Nilai hasil ujian sekolah dan nilai hasil ujian nasional, masing-masing berdiri sendiri dan sama-sama menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Nilai rapor tidak diperhitungkan.	Nilai Sekolah, yang terdiri dari gabungan nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor diberi bobot 40% untuk menentukan kelulusan UN
7.	Nilai UN berdiri sendiri, dan diperhitungkan 100% sebagai salah satu faktor penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan	Nilai UN diberi bobot 60% dan nilai sekolah diberi bobot 40% dalam penentuan kelulusan

13. Apa mata pelajaran yang diujikan dalam UN? Daftar mata pelajaran yang diujikan dalam UN pada masing-masing jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Jenjang pada Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran yang Diujikan
SMA/MA Program IPA	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi
SMA/MA Program IPS	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ekonomi Sosiologi Geografi
SMA/MA Program Bahasa	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Sastra Indonesia Sejarah Budaya/Antropologi Bahasa Asing Sesuai Pilihan
MA Program Keagamaan	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Tafsir Hadist Fiqih
SMK	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan)
SMALB	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika
SMP/MTs dan SMPLB	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ilmu Pengetahuan Alam



14. Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, bagaimanakah bentuk-bentuk penilaian hasil belajar yang ada di sekolah/madrasah?

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2005, bentuk-bentuk penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian oleh pendidik dalam bentuk nilai rapor, penilaian oleh satuan pendidikan dalam bentuk nilai ujian sekolah, dan penilaian oleh pemerintah dalam bentuk nilai ujian nasional.

15. Apakah peran sekolah/madrasah dalam penentuan kelulusan siswa dalam UN?

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang diselenggarakan oleh BSNP. Sekolah/madrasah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan ujian sekolah yang nilainya digabung dengan rata-rata nilai rapor untuk menjadi nilai sekolah (NS). NS memiliki bobot 40 persen dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap mata pelajaran UN.

16. Bagaimana penyelenggaraan Ujian Sekolah? Ujian sekolah dilaksanakan oleh sekolah untuk

semua mata pelajaran, baik mata pelajaran yang diujinasikan maupun mata pelajaran yang tidak diujinasikan. Ujian sekolah bisa berupa ujian teori dan/atau ujian praktik.

17. Dalam penyelenggaraan UN, dengan instansi mana BSNP bekerjasama?

BSNP bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

18. Apa peran dan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN 2011?

Dalam penyelenggaraan UN 2011, BSNP menunjuk perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia MR-PTNI, sebagai koordinator pengawas penyelenggaraan Ujian Nasional di daerah untuk SMA/MA, dan SMK. Peran tersebut amat penting dalam rangka penyelenggaraan UN.

19. Apa tanggungjawab PTN?

Tanggungjawab PTN meliputi:

- (a) menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di wilayahnya,
- (b) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam penyelenggaraan UN,
- (c) menetapkan Pengawas satuan pendidikan

- di setiap sekolah/madrasah penyelenggara UN bersama Dinas Pendidikan,
- (d) menetapkan Pengawas ruang ujian bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama sebagai penyelenggara UN Kabupaten/Kota,
 - (e) mengawasi percetakan dan pendistribusian bahan UN,
 - (f) menjaga keamanan dan kerahasiaan pengandaan dan pendistribusian bahan UN,
 - (g) menjaga keamanan dan kerahasiaan LJUN yang sudah diisi oleh peserta UN serta bahan pendukungnya,
 - (h) melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dengan menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSNP,
 - (i) menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pemindaian LJUN,
 - (j) menyerahkan hasil pemindaian LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat,
 - (k) menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses penyelenggaraan UN, dan
 - (l) membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui BSNP yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN.

20. Siapa yang melakukan pengawasan di ruang ujian?

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan, diatur dengan sistem acak dalam satu kabupaten/kota, dan guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN.

21. Apa sanksi bagi peserta UN yang melakukan kecurangan?

Bagi peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas ruang UN. Apabila peserta UN telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta UN tersebut untuk dinyatakan gagal pada mata pelajaran yang diujikan tersebut. Catatan ini ditulis dalam berita acara.

Bagi pengawas UN yang melakukan kecurangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

22. Siapa yang menanggung biaya pelaksanaan UN?

Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peserta didik tidak dibebani biaya apapun dalam penyelenggaraan UN.

23. Apakah nilai UN di tingkat SMA/MA/SMK dipertimbangkan dalam seleksi masuk perguruan tinggi?



ruan tinggi?

Hasil UN SMA/SMK/MA dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu mulai tahun 2011 semua proses seleksi masuk perguruan tinggi baik yang bersifat mandiri maupun nasional (SNMPTN) harus dilakukan setelah pengumuman hasil ujian nasional atau setelah peserta didik dinyatakan lulus.

24. Bagaimanakah proses penyusunan soal UN?

Soal dipilih dari bank soal sesuai dengan SKL dan Kisi-Kisi UN. Kisi-kisi UN dikembangkan berdasarkan SKL yang bersifat irisan atau interseksi kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur dosen dari perguruan tinggi, guru mata pelajaran, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.

25. Apakah setiap peserta ujian dalam satu ruang mendapatkan paket soal yang sama?

Tidak. Dalam UN 2011, dalam satu ruang ujian akan menerima 5 paket soal yang berbeda untuk menghindari kecurangan dan mewujudkan hasil UN yang jujur.

26. Mengapa diperlukan hasil UN yang jujur?

Hasil UN yang jujur diperlukan untuk menentukan kelulusan peserta didik dan memetakan pencapaian kompetensi lulusan secara tepat pa-

da sekolah/madrasah dan daerah, sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Berdasarkan hasil pemetaan ini, dapat dirumuskan kebijakan yang tepat pada tingkat sekolah, daerah, dan nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pemberian bantuan, dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

27. Mengapa UN tidak dilaksanakan hanya pada satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional?

Hasil UN harus bersifat komparabel antar satuan pendidikan dan antar tahun. Berdasarkan hasil UN dapat dibandingkan pencapaian kompetensi lulusan antara berbagai sekolah dan daerah. Dengan demikian hasil UN dapat dijadikan dasar dalam pemetaan kekuatan dan kelemahan sekolah dan/atau daerah, dan selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam pemberian bantuan dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. ■

